

# **Kaidah ‘Am dalam al-Qur’ān: Kajian terhadap Surat al-Ahzab Ayat 59 Serta Implikasinya terhadap Ketentuan Berhijab bagi Perempuan Muslim**

**Moh. Akib Muslim\***

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email: akibmuslim@gmail.com

**Anisa Alya Rahma**

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email: alyarahma1024@gmail.com

## **Abstract**

The commandment of hijab for Muslim women is often a significant topic in religious and social terms around the world because women are always in the spotlight in social realities. However, the obligation of hijab in QS. Al-Ahzab (33): 59 has become problematic to fashion trends. This study analyzes the rules and meanings in QS. Al-Ahzab (33): 59 and its implications for the provisions of hijab for Muslim women. This study uses thematic interpretation and content analysis methods to explore the message contained in the verse. In addition to discussing the command to use the hijab as an identity, this article also discusses QS. Al-Ahzab (33): 59 from the historical context of the verse's revelation, interpretations from various tafsir scholars, and its relevance in the modern context. The results show that the command to wear hijab in this verse aims to maintain the honor and identity of Muslim women, as well as protect them from unwanted actions. The implication of this verse on the provision of hijab emphasizes the importance of hijab as a symbol of obedience and religious identity that must be maintained by every Muslim woman. It is hoped that this research will be able to become a pivot to be studied further and in depth for further researchers.

**Keywords:** Surah Al-Ahzab verse 59, hijab, Muslim women, interpretation, identity, protection

---

\* Correspondence: Institut Agama Islam Negeri Kediri, Jl. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64127

### Abstrak

Perintah berhijab bagi Muslimah kerap menjadi topik signifikan dalam hal agama dan sosial di seluruh dunia dikarenakan perempuan yang selalu menjadi sorotan dalam realita sosial. Namun, kewajiban berhijab dalam QS. Al-Ahzab (33): 59 kini menjadi problematik atas kaitannya dengan tren mode berbusana. Kajian ini menganalisis kaidah dan makna dalam QS. Al-Ahzab (33): 59 serta implikasinya terhadap ketentuan berhijab bagi perempuan Muslim. Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik dan analisis konten untuk mengeksplorasi pesan yang terkandung dalam ayat. Selain membahas perintah penggunaan jilbab sebagai identitas, artikel ini juga membahas QS. Al-Ahzab (33): 59 dari konteks historis penurunan ayat, interpretasi dari berbagai ulama tafsir, dan relevansinya dalam konteks modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perintah berhijab dalam ayat ini bertujuan menjaga kehormatan dan identitas perempuan Muslim, serta melindungi dari tindakan yang tidak diinginkan. Implikasi ayat ini terhadap ketentuan berhijab menegaskan pentingnya jilbab sebagai simbol ketaatan dan identitas keagamaan yang harus dijaga oleh setiap Muslimah. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi poros supaya dikaji lebih lanjut dan mendalam bagi peneliti selanjutnya.

**Kata Kunci:** Surah Al-Ahzab ayat 59, hijab, perempuan Muslim, tafsir, identitas, perlindungan

### Pendahuluan

Perintah berhijab bagi perempuan Muslim, sebagaimana dalam Surah Al-Ahzab ayat 59, memiliki signifikansi yang mendalam dalam diskusi keagamaan dan sosial di penjuru dunia. Hal tersebut disebabkan oleh adanya realita sosial, perempuan seringkali menjadi objek seks dikarenakan penampilan fisiknya yang tak jarang memicu perhatian dan hal-hal yang tak diinginkan.<sup>1</sup> Dalam hal ini, terdapat dua dimensi yang dimiliki oleh hijab, yaitu rohani dan materi. Hijab rohani berarti seorang perempuan dengan hijabnya di tengah masyarakat dan tak berusaha tampil dengan riasan yang menonjol, melainkan sebatas pada upaya pencegahan dari berbagai penyimpangan akhlak dan tingkah laku. Sedangkan hijab materi memiliki peran imunitas dengan sifatnya yang preventif, kedua hal ini saling terikat dan memengaruhi satu sama lain, sehingga hijab secara rohani tetap terjaga dengan terjaganya hijab materi.<sup>2</sup>

Surat al-Ahzab ayat 59 secara spesifik menegaskan kewajiban pada seluruh Muslimah untuk mengenakan jilbab atau hijab, tidak hanya sebagai pakaian fisik, tetapi juga mencerminkan identitas, moralitas, dan keyakinan keagamaan seseorang. Dalam al-Qur'an telah diatur bahwa dalam berjilbab tidak

<sup>1</sup> Safitri Yulikhah, "JILBAB ANTARA KESALEHAN DAN FENOMENA SOSIAL," *Jurnal Ilmu Dakwah* 36, no. 1 (24 Agustus 2017): 96–117. p. 100

<sup>2</sup> Yulikhah. p. 101

diperkenankan untuk mengenakan yang transparan, memperlihatkan lekukan tubuh dan mencolok. Namun jilbab yang digunakan haruslah sederhana<sup>3</sup> dan tetap memenuhi syari'at yaitu bersifat menutup aurat, bukan membalut.

Hijab menjadi simbol ketaatan dan penghormatan terhadap syariat Islam, menjaga kehormatan perempuan, dan melindungi mereka dari gangguan sosial. Dalam hal menjaga ketaatan, perempuan yang berhijab akan menjaga dirinya dari segala bentuk maksiat dengan senantiasa dekat dengan al-Qur'an, membangun keistiqomahan berdasarkan syari'at Islam, mendekatkan diri dengan orang-orang sholeh, menjaga kesucian dirinya, hingga membangun komunitas sholehah yang dapat membentuk pola pikir dan prinsip yang positif karena pengaruh dari segala aktifitasnya yang positif,<sup>4</sup> hal tersebutlah yang menjadi simbol hijab pada perempuan Muslim.

Surah Al-Ahzab ayat 59 diturunkan dalam konteks masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana mengenakan jilbab memiliki fungsi penting sebagai penanda identitas dan perlindungan bagi perempuan Muslim dari gangguan sosial. Pada saat itu, perempuan-perempuan mukmin Madinah yang keluar dari rumah mereka dimalam hari untuk memenuhi hajat mereka diluar rumah, sedangkan para penduduk Madinah mengira bahwa mereka adalah budak, bukan perempuan yang merdeka. Adapun mereka bepergian dengan riasan yang menyerupai perempuan hamba sahaya, sehingga tak sedikit dari penduduk Madinah yang menganggungnya karena mengira mereka adalah budak.<sup>5</sup>

Dari peristiwa tersebut, maka turunlah ayat yang merupakan perintah bagi seluruh perempuan mukmin untuk berhijab. Untuk itu, Allah menurunkan ayat tersebut dan memerintahkan pemakaian hijab agar mereka lebih mudah dikenali.<sup>6</sup> Ayat tersebut memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikannya kepada istri-istri, anak-anak perempuan, dan istri-istri orang mukmin agar mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh. Secara istilah, hijab merupakan kain yang berada diatas kepala yang menutupi bagian atas kepala hingga bagian

---

<sup>3</sup> Melisa Paulina dan Diana Mutiah, "Persepsi Mahasiswa Islam Penghafal Qur'an Terhadap Jilboobs Sebagai Tren Baru," *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (19 Desember 2022): 224–32, <https://doi.org/10.19109/almisykah.v3i2.15131>. p. 186

<sup>4</sup> Moh. Husaeni, "Fenomena Jilboobs di Kalangan Remaja (Studi Pemaknaan Hijab dalam Perspektif Tafsir Modern)" (Jakarta, Institut PTIQ, 2023). p. 142-148

<sup>5</sup> Moh. Toyyib, "KAJIAN TAFSIR AL-QUR'AN SURAH AL-AHZAB AYAT 59 (Studi Komparatif Tafsir Al Misbah dan Tafsir – Tafsir Terdahulu)," *Al-Ibrah* 3, no. 1 (Juni 2018): 66–93. p. 74

<sup>6</sup> Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar al-Jukni al-Syinqithi, *Adlwa' al-Bayan fi Idloh al-Qur'an bi al-Qur'an*, 6 (Jeddah: Dar 'Alam al-Fawaid, t.t.). p. 646.

bawah.<sup>7</sup> Sehingga, dapat diambil pengertian bahwa hal tersebut haruslah menutupi seluruh anggota tubuh pada perempuan kecuali anggota tubuh yang nampak, yaitu wajah dan telapak tangan.<sup>8</sup>

Adapun batas aurat yang ditentukan dalam berhijab terdapat pendapat yang berbeda-beda. Menurut al-Syinqithi, hijab yang digunakan perempuan untuk menutupi aurat yang meliputi seluruh badannya hingga wajahnya, kecuali bagian mata untuk melihat,<sup>9</sup> demikian juga pendapat ibn 'Abbās,<sup>10</sup> al-Zuhailī,<sup>11</sup> dan al-Thabarī sebagaimana dikutip oleh al-Shābūnī.<sup>12</sup> Hal tersebut bertujuan agar mereka mudah dikenali sebagai perempuan beriman dan tidak diganggu. Dengan menegaskan bahwa jilbab berfungsi sebagai bentuk perlindungan dan identitas, ayat ini menekankan pentingnya pakaian yang memenuhi syariat Islam dalam menjaga kehormatan dan keselamatan perempuan Muslim.

Diantara penelitian-penelitian sebelumnya banyak terfokus pada model-model hijab yang lambat laun kian bervariasi bentuk dan macamnya, karena banyaknya variasi tersebutlah yang memicu kualitas hijab yang semakin lama semakin jauh dari konteks awal hijab dalam syari'at Islam terutama sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an.<sup>13</sup> Selain itu, penelitian sebelumnya membahas hijab syari'i sebagai sebuah tren bagi para Muslimah, yang menyimpulkan bahwa para Muslimah mengikuti tren berhijab syar'i atas dasar motivasi psikologis semata dengan wawasan keislaman yang masih minim.<sup>14</sup> Selain itu, belum banyak penelitian yang mengaitkan kaidah penafsiran yang berlaku dengan surat al-Ahzab ayat 59, serta relevansinya dengan penafsiran ayat dan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, artikel ini berusaha membahas sisi lain mode berpakaian sebagaimana sesuai dengan syari'at Islam yang tercantum dalam al-Qur'an tanpa mengubah etika serta estetika Muslimah dalam berpakaian, sehingga tetap

<sup>7</sup> Ismail bin Kathir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim*, 1 ed., 11 (Kairo: Muassasah Qurthubah, 2000). p. 242

<sup>8</sup> Susanti dan Eni Fatriaytul Fahyuni, "Konsep Jilbab dalam Perspektif al-Qur'an," *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (Juni 2021): 124–38. p. 129

<sup>9</sup> Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar al-Jukni al-Syinqithi, *Adlwa' al-Bayan fi Idloh al-Qur'an bi al-Qur'an*. p. 645.

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, 10 ed., 11 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009). p. 431

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaili. p. 433

<sup>12</sup> Muhammad Ali al-Sabuni, *Safwah al-Tafasir*, 4 ed., 2 (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981). p. 537

<sup>13</sup> Laeli Anita Sari, Ikhda Nurfaresi, dan Nabila Zulfah, "FENOMENA JILBOBS DALAM PANDANGAN ISLAM Q.S-Al-AHZAB (59)," *JULITAL : Jurnal Literasi Digital* 1, no. 1 (16 Januari 2023): 27–37. p. 27

<sup>14</sup> Siti Amaliati, "Trend Berhijab Syar'i Muslimah Dalam Perspektif Kiai," *Tadrisuna : Jurnal Pendidikan Islam Dan Kajian Keislaman* 1, no. 1 (26 Maret 2018): 33–50. p. 33

mengikuti mode sesuai perkembangan zaman namun tetap terkesan sopan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini juga akan menguraikan kaidah yang berlaku pada surat al-Ahzab ayat 59 beserta dengan konteks historis dan politis pada ayat untuk mengungkap alasan dan konsep hijab yang sebenarnya dalam agama Islam.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi latar belakang dan tujuan dari penelitian mengenai Surah Al-Ahzab ayat 59, dengan fokus pada kaidah dan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Penelitian ini berupaya untuk mendalami bagaimana perintah berhijab diinterpretasikan dan diaplikasikan dalam kehidupan perempuan Muslim modern. Dengan mengkaji berbagai tafsir dan pandangan ulama, penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif yang komprehensif mengenai ketentuan berhijab, meliputi aspek historis, sosial, dan religius. Artikel ini juga akan membahas relevansi dan tantangan yang dihadapi perempuan Muslim dalam menjalankan kewajiban berhijab di era kontemporer, sehingga dapat memperkaya pemahaman dan komitmen terhadap ajaran Islam dalam konteks yang lebih luas.

Adapun tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahamkan secara lebih mendalam mengenai perintah berhijab dalam Islam dan bagaimana implikasinya dapat memperkuat komitmen perempuan Muslim dalam menjalankan perintah agama. Penelitian ini mengeksplorasi makna dan kandungan kaidah dalam Surah Al-Ahzab ayat 59, serta bagaimana interpretasi ayat tersebut diterapkan dalam kehidupan perempuan Muslim modern. Dengan mengkaji berbagai tafsir dan pandangan ulama, penelitian ini berusaha menyajikan perspektif yang komprehensif mengenai ketentuan berhijab, baik dari aspek historis, sosial, maupun religius.

## Al-Qur'an Sebagai Landasan Etika dalam Komunitas Muslim

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memiliki peran yang signifikan dalam segala hal, tak hanya berfungsi sebagai panduan spiritual dan ritual, namun juga sebagai landasan etika yang mengatur hubungan antar manusia dalam komunitas Muslim. Hal tersebut terlihat dari sejumlah ayat al-Qur'an yang membahas seputar ukhuwah, atau persaudaraan, yang disebutkan dengan term *ikhwah* sebanyak 7 kali dalam al-Qur'an. Hal tersebut tak lain untuk menegaskan dan mempererat hubungan sesama Muslim, seolah-olah hubungan tersebut terbentuk karena adanya persaudaraan seketurunan, bukan hanya terjalin karena persamaan iman yang terpatri dalam jiwa masing-masing Muslim, sehingga

hubungan tersebut seakan tak akan pernah bisa retak oleh alasan apapun.<sup>15</sup> Persamaan adalah faktor utama penunjang bagi lahirnya sebuah persaudaraan, baik dalam artian luas maupun sempit. Jika semakin banyak persamaan, maka persaudaraan akan semakin kokoh.<sup>16</sup>

Al-Qur'an mengandung ajaran-ajaran yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari moralitas pribadi hingga tata kelola sosial dan politik. Dalam hal moralitas pribadi, agama Islam memandang bahwa akhlak atau moral seseorang diukur dengan kesesuaian akhlak tersebut dengan jati dirinya. Semakin sesuai sifat tersebut dengan aktifitas jati dirinya, maka ia akan semakin terpuji, dan demikian pula sebaliknya.<sup>17</sup> Dalam surat Luqman (31): 13-19, Luqman menasihati anaknya untuk mendidiknya dengan akhlak mulia, diantara nasihatnya adalah menghindari segala bentuk kesyirikan, berbakti pada kedua orang tua, mengikuti dan menerapkan tuntunan dalam beragama dan selalu kembali pada-Nya, menunaikan shalat dengan baik dan konsisten, amar ma'ruf nahi munkar, sabar, tabah, tidak angkuh dan berbangga diri, serta tidak meninggikan suara atau berteriak-teriak.<sup>18</sup>

Dalam hal sosial kemasyarakatan, dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110, menjelaskan tentang sebuah masyarakat memiliki kesadaran etis sehingga mereka mengembangkan tanggungjawab tinggi atas berlakunya nilai-nilai peradaban yang sumbernya berasal dari ajaran agama, terutama agama Islam. Masyarakat dalam ayat tersebut hidup dalam kebebasan mereka memeluk agamanya masing-masing, demokratis serta adil, dengan landasan mereka yaitu taqwa kepada Allah dan ketaatan pada segala ajaran dalam agama.<sup>19</sup>

Masyarakat Arab pada zaman Nabi Saw. adalah masyarakat Madani, yaitu masyarakat yang berperadaban dan egaliter, dengan penghargaan dan apresiasi yang diberikan bagi mereka yang berprestasi, bukan berdasarkan keturunan, ras, ataupun unsur nepotisme lainnya. Masyarakat madani bercirikan partisipasi dan

---

<sup>15</sup> Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 1 (Bandung: Mizan, 2013). p. 560-561

<sup>16</sup> Quraish Shihab. p. 562

<sup>17</sup> Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 2 (Bandung: Mizan, 2013). p. 759

<sup>18</sup> Quraish Shihab. p. 761-768

<sup>19</sup> Nurhayati, "FORMULASI PENDIDIKAN ISLAM DALAM Q.S ALI IMRAN AYAT 110," *Nurhayati*, 3, no. 2 (2017): 149–57. p. 154

keterbukaan seluruh anggota masyarakatnya terkait penentuan pemimpin melalui pemilihan, bukan penentuan yang didasarkan pada keturunan.<sup>20</sup>

Etika dalam Al-Qur'an menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Misalnya, ayat-ayat yang menganjurkan keadilan (QS. An-Nisa': 135), didalamnya terdapat prinsip penting dalam menegakkan keadilan, *pertama*, berlaku adil bagi siapapun, karena sifat dari perlakuan adil berlaku khusus dan umum, khusus bagi hakim yang atau penegak keadilan dalam ranah pengadilan, dan umum bagi setiap manusia untuk berbuat dengan adil dalam kesehariannya,<sup>21</sup> *kedua*, dalam menegakkan keadilan, seseorang harus seimbang, artinya memperlakukan seseorang sesuai dengan hak dan kebutuhannya, tanpa tergantung pada nasab, harta, ataupun jabatan, *ketiga*, kepercayaan bahwa Allah selalu melihat, karena hanya dengan agama iman seseorang dapat meningkat.<sup>22</sup>

Adapun larangan terhadap perbuatan zalim dan tipu daya (QS. Al-Baqarah: 42), yang mana al-Qur'an mengajarkan umat Muslim untuk menjaga amanah dan kejujuran. Amanah dan jujur artinya melakukan dan mengatakan segala hal dengan penuh kebenaran tanpa unsur tipu daya dan hal tersebut sudah seharusnya menjadi karakter seorang Muslim, hal tersebut juga untuk menjaga lahir dan batinnya dari segala bentuk maksiat dan senantiasa menunaikan perintah Allah.<sup>23</sup> Hal-hal inilah yang menjadi dasar bagi Muslim untuk menjalani kehidupan yang berintegritas dan bertanggung jawab.

Selain itu, Al-Qur'an turut memberi panduan dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis dan saling menghormati dalam komunitas. Ajaran mengenai persaudaraan (ukhuwah), saling menolong dalam kebaikan (QS. Al-Maidah: 2), didalamnya telah jelas memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, jika diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, maka hal tersebut sebagaimana pemberian layanan dalam konteks lembaga atau organisasi.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Supriadin Supriadin, "HUBUNGAN ANTARA MANUSIA, MASYARAKAT, DAN BUDAYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam* 19, no. 2 (30 Juli 2021): 27–41, <https://doi.org/10.52266/kreatif.v19i2.784>. p. 33

<sup>21</sup> Andyaulya Fitra dan Abdul Matin Bin Salman, "Upholding Justice Surah An-Nisa Verse 135 (According to Sayyid Qutb and Quraish Shihab)," *AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (18 April 2024): 64–75, <https://doi.org/10.61166/ikhsan.v2i1.40>. p. 73

<sup>22</sup> Fitra dan Salman. p. 74

<sup>23</sup> Rosmiana Devi, "Nilai-Nilai Pendidikan yang Terkandung dalam Surah al-Baqarah ayat 40-42" (Padangsidimpuan, IAIN Padangsidimpuan, 2015), <https://etd.uinsyahada.ac.id/4760/1/113100126.pdf>. p. 77

<sup>24</sup> Ulfah Rulli Hastuti, "Konsep Layanan Perpustakaan: Analisis Tafsir Surat Al-Maidah Ayat (2)," *THE LIGHT: Journal of Librarianship and Information Science* 2, no. 2 (1 Desember 2022), <https://doi.org/10.20414/light.v2i2.6182>. p. 91

Serta pentingnya menjaga kerukunan dan menghindari fitnah (QS. Al-Hujurat: 12), diterangkan didalamnya larangan dalam berprasangka buruk, menggunjing dan mencari kesalahan orang lain.

Tiga larangan tersebut saling berkesinambungan sebab seseorang yang menggunjing berawal dari satu hal yaitu prasangka buruk yang hanyalah berupa asumsi buruk terhadap seseorang, hal tersebut akan memicu seseorang untuk menggali kesalahan orang lain yang pada akhirnya menjadi bahan gunjingan hingga berpotensi menimbulkan fitnah bagi orang lain. Dan hal tersebut, dalam agama Islam termasuk salah satu dari perbuatan dosa.<sup>25</sup>

Hal-hal kecil yang merupakan etika dasar hidup bermasyarakat seperti saling menghormati, saling tolong menolong dan memberi layanan satu sama lain, berkontribusi dalam menciptakan komunitas yang damai dan berdaya. Prinsip-prinsip ini mengarahkan Muslim untuk tidak hanya memperhatikan ibadah ritual semata, tetapi juga berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan penuh kasih. Dengan demikian, Al-Qur'an memberikan kerangka etis yang kuat bagi umat Islam dalam membangun kehidupan pribadi dan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pernyataan-pernyataan sebelumnya berkaitan erat dengan aturan penggunaan jilbab yang hukumnya wajib bagi seluruh perempuan Muslim. Al-Qur'an telah mengatur etika, moral dan menjadi simbol akan kemajuan zaman, sebagaimana hijab yang diatur dalam al-Qur'an menjadi etika berpakaian yang baik dan benar yang mencerminkan akhlak masyarakat Muslim serta menjadi simbol kemajuan dari suatu masyarakat.

## Definisi Lafaz 'Am dan Signifikansinya Terhadap Ayat- Ayat dalam Al-Quran

Lafaz 'ām dalam terminologi ilmu tafsir Al-Qur'an merujuk pada istilah atau kata yang memiliki makna umum, mencakup banyak hal atau kategori tanpa pengecualian tertentu. Secara bahasa, 'ām berarti *syāmil*,<sup>26</sup> atau general, umum, dan menyeluruh.<sup>27</sup> Secara terminologi, 'ām adalah suatu lafaz yang mencakup keseluruhan sesuatu yang termasuk didalamnya, tanpa terbatas.<sup>28</sup> Sehingga, lafaz 'ām yang dimaksud adalah segala bentuk lafaz yang menunjukkan cakupan segala

<sup>25</sup> Na'im Fadhilah dan Deswalantri Deswalantri, "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 11-13: Kajian Tafsir Al-Azhar Karya Hamka," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (30 Juni 2022): 13525-34, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4468>. p. 13533

<sup>26</sup> Khalid ibn Umar al-Sabt, *Qawa'id al-Tafsir: Jam'an wa Dirasatan* (Dar Ibn 'Affan, t.t.). p. 547.

<sup>27</sup> Sarmiji Aseri, "Qawa'id al-Lughawiyyah al-'Am dan Khas dalam Aplikasi Penetapan Hukum Kontemporer," *Jurnal Syari'ah Darussalam* 6, no. 2 (Juli 2021): 1-16. p. 3

<sup>28</sup> Khalid ibn Umar al-Sabt, *Qawa'id al-Tafsir: Jam'an wa Dirasatan*. p. 547.

sesuatu didalamnya tanpa adanya ukuran atau jumlah tertentu dalam satuan tersebut.<sup>29</sup> Menurut jenisnya, lafaz 'ām terbagi menjadi 4 jenis, yaitu 1) Lafaz *jama'*, 2) lafaz jenis, 3) kata ganti atau lafaz mubham, dan 4) kata benda tunggal yang didampingi dengan alif dan lam.<sup>30</sup>

Selain itu, terdapat 3 macam lafaz 'ām yang telah masyhur, yaitu: pertama, 'ām *yurīdu bihi al-'umūm* Adalah lafaz 'ām yang mencakup seluruh lafaz dan tak mengindikasikan adanya takhsis pada lafaz 'ām tersebut. Kedua, 'ām *yurīdu bihi al-khusus* Adalah lafaz 'ām yang mencakup seluruh lafaz namun terdapat indikasi yang dapat mentakhsis lafaz 'ām tersebut, sehingga lafaz tersebut tak menunjukkan lafaz umum lagi. Ketiga, 'ām *mutlak* Adalah lafaz 'ām yang tak disertai indikasi yang menunjukkan keumuman lafaz tersebut, dan juga tidak menunjukkan kekhususan dari suatu lafaz.<sup>31</sup>

Adapun *sighat* yang digunakan untuk kaidah 'ām diantaranya adalah:<sup>32</sup> Kata ﻷل ﺍجنس dan ﻷل ﺍجﻤيع, serta yang semakna dengannya, *Ism* berbentuk *jama'* dengan ﻷل ﺍسْتَغْرِق, Bentuk tunggal dengan menggunakan ﻷل ﺍسْتَغْرِق, Bentuk nakirah dengan konteks larangan, *Asma'* *al-maushūl* (أسماء الموصول) ماء، من، الذين, *asmā'* *al-Syarth* (أسماء الشرط), *asmā'* *al-Istifhām* (أسماء الاستفهام) Bentuk *jama'* yang menjadi *ma'rifah* karena adanya *idhāfah*.

Penggunaan istilah 'ām dalam al-Qur'an sangat penting dalam memahami pesan-pesan Al-Qur'an karena penggunaan lafaz 'ām menunjukkan bahwa perintah, larangan, atau petunjuk yang disampaikan berlaku secara luas dan tidak terbatas pada situasi atau kondisi tertentu. Hal ini juga menjadi penting dikaji dan dikuasai khususnya bagi para mufassir, mengingat banyaknya cabang disiplin ilmu, terutama yang berkaitan dengan kaidah bahasa, yang harus dikuasai dalam menafsirkan ayat al-Qur'an secara tepat. Selain itu, kejelian dan kecermatan mufassir sangat dibutuhkan dalam memahami kata-kata 'am ataupun khas untuk mendapatkan pemahaman yang tepat.<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Ismardi, "Kaidah-Kaidah Tafsir Berkaitan dengan Kaidah Ushul Menurut Khalid Utsman al-Sabt (Kajian Terhadap Kajian al-'Am-al-Khas, al-Mutlaq-al-Muqayyad dan al-Mantuq-al-Mafhum," *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam* 39, no. 1 (Juni 2014): 59–75. p. 60.

<sup>30</sup> Sofian Al Hakim, "KONSEP DAN IMPLEMENTASI AL-'ĀMM DAN AL-KHĀSH DALAM PERISTIWA HUKUM KONTEMPORER," *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (1 Mei 2015): 77–92, <https://doi.org/10.15575/as.v17i2.651>. p. 80.

<sup>31</sup> Faiz Zainudin dan Arif Hariyanto, "MEMAHAMI KAIDAH USHULIYAH LUGHAWIYAH PERSPEKTIF TIORI AHNAF," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 14, no. 1 (25 Juni 2020): 91–108, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v14i1.761>. p. 102

<sup>32</sup> Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, 1 ed. (Tangerang: Lentera Hati, 2013). p. 157–158

<sup>33</sup> Muhammad Fathoni, "'AMM DAN KHASS: PENGARUHNYA DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (1 Desember 2016): 337–62, <https://doi.org/10.21274/kontem.2016.4.2.337-362>. p. 353

Misalnya, kata-kata seperti "manusia" (*insān*), "orang-orang beriman" (*mu'minun*), atau "segala sesuatu" (*kullu shay'in*) dalam ayat-ayat Al-Qur'an seringkali digunakan dalam makna yang umum, mencakup semua individu atau entitas dalam kategori tersebut. Signifikansi lafaz *'ām* terhadap ayat-ayat dalam Al-Qur'an terletak pada penerapan hukum dan ajaran yang lebih inklusif dan menyeluruh. Ketika sebuah ayat menggunakan lafaz *'ām*, interpretasi hukumnya akan mencakup semua individu yang termasuk dalam kategori tersebut tanpa pengecualian.<sup>34</sup>

Lafaz *'ām* berbeda dengan lafaz *khash* (khusus), yang membatasi makna hanya kepada kelompok tertentu atau situasi spesifik. Lafaz *khash* merupakan lawan dari kaidah *'ām*, yaitu lafaz yang penggunaannya tak dapat disertakan dengan banyak satuan yang sifatnya lebih luas.<sup>35</sup> Adapun para ulama sepakat bahwa setiap lafaz *khash* menunjukkan pengertian yang *qath'iy*, sehingga tak mengandung adanya kemungkinan lainnya. Hal tersebut dikatakan demikian sebab setiap lafaz dalam lafaz *khash* menunjukkan arti yang tunggal.<sup>36</sup>

Pemahaman yang tepat mengenai penggunaan lafaz *'am* membantu para mufassir (penafsir) Al-Qur'an untuk menentukan cakupan hukum dan ajaran yang disampaikan dalam ayat-ayat, memastikan bahwa implementasinya sesuai dengan maksud dan tujuan syariat Islam. Dengan demikian, lafaz *'am* memainkan peran krusial dalam mengarahkan pemahaman dan penerapan ajaran Islam secara komprehensif.

## Konteks Historis dan Sosial Politik Surat Al-Ahzab Ayat 59

Surah Al-Ahzab ayat 59 diturunkan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad SAW. Ayat ini muncul di tengah situasi di mana perempuan Muslim sering menghadapi gangguan dan pelecehan ketika berada di tempat umum. Pada masa itu, masyarakat Arab memiliki beragam kebiasaan berpakaian, dan tidak semua perempuan mengenakan pakaian yang dapat membedakan mereka sebagai Muslimah yang merdeka. Hal ini menyebabkan mereka rentan terhadap gangguan dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, ayat ini diturunkan untuk memberikan panduan khusus kepada perempuan Muslim dalam berpakaian, agar mereka dapat

<sup>34</sup> Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*. p. 155-156

<sup>35</sup> Quraish Shihab.p. 159

<sup>36</sup> Muhammad Amin Sahib, "LAFAZ DITINJAU DARI SEGI CAKUPANNYA ('ĀM - KHĀS - MUTHLAQ - MUQAYYAD) | DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum" (Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 5 Desember 2017), <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.229>.p. 142

dikenali dan dihormati sebagai perempuan beriman dan terlindungi dari gangguan.<sup>37</sup>

Surat al-Ahzab ayat 59 ini dengan adanya *asbabun nuzul* berupa hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah ra.<sup>38</sup> yang berbunyi:

قالتْ : خَرَجْتُ سَوْدَةً بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً، لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ، فَقَالَ : يَا سَوْدَةُ، أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفِينَ عَلَيْنَا، فَإِنْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ. قَالَتْ : فَإِنْكَفَأْتِ رَاجِعَةً، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقُ، فَدَخَلَتْ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي خَرَجْتُ لِيَعْضِي حَاجَتِي، فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ، وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجِينَ لِحَاجَتِكُنَّ.<sup>39</sup>

Artinya:

Dari Aisyah radliyallahu 'anha dia berkata; "Pada suatu ketika Saudah keluar untuk memenuhi hajatnya setelah diwajibkannya hijab atas para wanita." Ia berkata; "Saudah ialah seorang wanita yang tinggi besar sehingga mudah sekali orang mengenalnya." Kemudian Umar melihatnya, dia pun memanggilnya; Wahai Saudah! Sungguh saya bisa mengenalimu, jika kamu keluar maka lihatlah bagaimana kamu keluar." Akhirnya Saudah berbalik pulang kepada Rasulullah Saw. yang ketika itu beliau sedang makan malam di rumahku, ditangan beliau ada sepotong daging. Saudah pun masuk seraya berkata; Ya Rasulullah, Aku keluar untuk keperluanku, lalu Umar berkata begini dan begitu kepadaku. Aisyah berkata; Lalu Allah mewahyukan kepada beliau dan ketika wahyu telah tersampaikan padanya sepotong daging tersebut masih terdapat di tangan beliau tanpa beliau letakkan. Kemudian beliau bersabda: "Telah diperbolehkan bagi kalian untuk keluar dalam rangka memenuhi hajat kalian." (HR. Bukhari)

Dari hadits yang merupakan *asbabun nuzul* tersebut, hijab dalam pengertian Islam, lebih dikenal dan lebih dekat dengan konsep etika dan estetika dibandingkan dengan permasalahan pada substansi ajaran, berbeda dengan konsep hijab dalam tradisi Nasrani ataupun Yahudi sebelumnya yang terkait erat

<sup>37</sup> 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, 6 ed., terj. 7 (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2013). p. 424

<sup>38</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. p. 430-431

<sup>39</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardu dzubah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, 6 (Beirut: Dar Thawq al-Najah, 1422).p. 120.

dengan kutukan atau menstruasi<sup>40</sup> Bahkan dalam hal kewajiban berhijab ini istri Nabi turut berperan sebagai *role model*.<sup>41</sup>

Selain itu, Surah Al-Ahzab ayat 59 juga memiliki konteks politis dan sosial yang lebih luas. Pada masa itu, komunitas Muslim di Madinah sedang mengalami berbagai tekanan eksternal dan internal, termasuk ancaman dari musuh-musuh Islam dan adanya fitnah di dalam masyarakat sendiri. Ayat ini turun antara tahun ke-3 dan ke-7 Hijriyah, yaitu tragedi perang Uhud di mana umat Muslim mengalami kekalahan yang kemudian diikuti dengan perang-perang poradis lainnya sehingga disebut dengan tahun kritis masyarakat Muslim Madinah. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat Muslim Madinah dalam situasi yang tidak man disebabkan oleh perang berkepanjangan.<sup>42</sup>

Namun secara spesifik, ayat tersebut juga berkaitan erat dengan terbatasnya tempat tinggal Nabi dengan istri-istrinya, sedangkan jumlah sahabat yang pada saat itu berkepentingan dengan beliau juga semakin banyak. Sehingga untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, maka Umar mengusulkan pembuatan pembatas berupa sekat atau hijab yang berada diantara ruang pribadi Nabi Saw. dengan ruang tamu. Meskipun ayat jilbab turun dimasa umat Islam dalam kondisi tak aman, hal tersebut bukan berarti bahwa penggunaannya akan ditinggalkan saat situasi telah aman. Sebab aturan untuk berjilbab tetaplah menjadi ajaran Islam yang menjunjung tinggi etika dan estetika, dengan menutupi bagian-bagian tubuh perempuan yang rentan menimbulkan fitnah.<sup>43</sup>

Perintah untuk mengenakan jilbab bertujuan tidak hanya untuk melindungi perempuan secara fisik, tetapi juga untuk menjaga kehormatan dan martabat komunitas Muslim secara keseluruhan. Dengan mengulurkan jilbab, perempuan Muslim dapat menunjukkan identitas mereka sebagai bagian dari umat Islam yang berkomitmen terhadap nilai-nilai moral dan religius. Hal ini memperkuat solidaritas dan keutuhan sosial dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh komunitas Muslim pada masa itu.

---

<sup>40</sup> Moh. Husaeni, "Fenomena Jilboobs di Kalangan Remaja (Studi Pemaknaan Hijab dalam Perspektif Tafsir Modern)." p. 26

<sup>41</sup> Moh. Husaeni. p. 27

<sup>42</sup> Imam Taufiq, "Tafsir Ayat Jilbab: Kajian terhadap QS. Al-Ahzab (33): 59," *Jurnal al-Taqaddum* 5, no. 2 (2013), <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/viewFile/703/625>. p. 347

<sup>43</sup> Imam Taufiq. p. 348

## Identifikasi Lafaz 'Am dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59

Surah Al-Ahzab ayat 59 berbunyi:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا زَوَاجَكَ وَبِنْتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْهِنَّ ذَلِكَ آدْنَ آنْ  
يُعْرِفُنَ فَلَا يُؤْدِيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا<sup>44</sup>

Artinya:

*Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan hijabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Lafaz 'ām yang penting untuk diidentifikasi dalam ayat ini diantaranya kata-kata seperti "istri-istrimu" (زوجك), "anak-anak perempuanmu" (بناتك), dan "istri-istri orang mukmin" (نساء المؤمنين) adalah lafaz 'ām karena mencakup semua individu yang termasuk dalam kategori tersebut tanpa pengecualian. Hal tersebut diperintahkan Allah untuk dikenakan bagi para perempuan mukmin ketika mereka memiliki kebutuhan untuk keluar dari rumah mereka.<sup>45</sup>

Jika ditinjau dari segi bahasa dan susunan ayat, perintah tersebut berlaku pertama kali untuk istri-istri nabi, yang ditandai dengan lafaz قُلْ لَا زَوَاجَكَ, kemudian disusul anak-anak perempuannya, yang ditandai dengan lafaz وَبِنْتِكَ dan yang terakhir diperintahkan bagi seluruh perempuan-perempuan mukmin, yang ditandai dengan lafaz وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ. Yang mana istri-istri Nabi Saw diantaranya adalah 'Aisyah, Hafsa, Ummu Habibah, Saudah, Ummu Salamah, Maimunah, Zainab, dan Juwairiyah serta Shofiah. Dan anak-anak perempuan beliau diantaranya Fathimah az Zahra, Zainab, Ruqayyah, dan Ummi Kaltsum.

Menurut Wahbah al-Zuhailī, hal tersebut dikarenakan suatu dakwah tak akan berjalan dan tersampaikan dengan baik tanpa adanya teladan pada diri Rasul maupun keluarganya, sehingga perintah berupa ayat hijab tersebut diperintahkan pertama kali pada susunan ayat, kepada istri dan anak perempuan nabi.<sup>46</sup> Ini menunjukkan bahwa perintah untuk mengulurkan jilbab ditujukan pada semua istri Nabi, semua anak-anak perempuan Nabi, dan semua istri dari orang-orang mukmin, bukan hanya kepada individu tertentu.

<sup>44</sup> QS. Al-Ahzab (33): 59

<sup>45</sup> Muhammad Ali al-Sabuni, *Safwah al-Tafsir*. p. 537

<sup>46</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. p. 433

Signifikansi penggunaan lafaz *'ām* dalam ayat ini adalah untuk menekankan bahwa perintah berhijab bersifat universal bagi perempuan Muslim, bukan hanya terbatas pada kelompok atau individu tertentu. Dengan menggunakan istilah-istilah yang mencakup semua istri dan anak perempuan Nabi serta semua istri orang beriman, ayat ini menegaskan bahwa kewajiban berhijab adalah bagian dari identitas umum perempuan Muslim. Hal ini memastikan bahwa ajaran mengenai hijab diterapkan secara luas dan tidak terbatas pada konteks sosial atau kondisi khusus tertentu.

Pemahaman ini menggarisbawahi pentingnya jilbab sebagai simbol ketaatan dan identitas keagamaan yang harus dijaga oleh setiap perempuan Muslim, sesuai dengan maksud universal dari perintah tersebut dalam Al-Qur'an. Menurut fungsinya, adanya hijab disyariatkan sebagai pemisah antara perempuan dengan laki-laki yang bukan mahramnya ketika diluar rumah sehingga wanita terhindar dari gangguan, sebagai penutup aurat dan menjaga kehormatan dan kesucian wanita,<sup>47</sup> selain itu juga sebagai perempuan Muslimah dengan perempuan lainnya demi menjaga identitas mereka sebagai Muslimah.<sup>48</sup>

### Aplikasi Kaidah 'Am dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا إِرْوَاجِكَ وَبَتِّنِكَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْهِنَّ ذَلِكَ آذِنَّ أَنْ يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذَنُونَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

"Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan hijabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(QS. Al-Ahzāb (33): 59)

Aplikasi kaidah *'ām* dalam Surah Al-Ahzab ayat 59 terletak pada penggunaan istilah-istilah umum yang mencakup seluruh kategori individu yang dimaksud, yaitu "istri-istrimu" (أَرْوَاجِكَ), "anak-anak perempuanmu" (بَتِّنِكَ), dan "istri-istri orang mukmin" (وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ). Ini menunjukkan bahwa perintah untuk mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh berlaku secara luas dan tidak terbatas pada individu tertentu saja. Dengan menggunakan lafaz *'ām*, ayat ini menegaskan bahwa

<sup>47</sup> Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2007).

<sup>48</sup> Moh. Husaeni, "Fenomena Jilboobs di Kalangan Remaja (Studi Pemaknaan Hijab dalam Perspektif Tafsir Modern)." p. 27

kewajiban berhijab adalah sebuah ketentuan umum bagi semua perempuan Muslim, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, menjaga kehormatan, dan memudahkan identifikasi mereka sebagai Muslimah.

Menurut al-Syinqitji, pada lafaz **ذَلِكَ أَذْنِي أَنْ يُعْرَفُنَّ** mengandung isyarat bahwa dengan menggunakan hijab maka perempuan-perempuan mukmin akan mudah diketahui secara batiniyah bukan hanya secara lahiriyah.<sup>49</sup> Menutup aurat secara lahiriyah jugalah sebagai sarana bagi seorang perempuan mukmin untuk membina nilai batin dalam diri, yang berarti hijab bukan sebatas pakaian sebagai hiasan lahiriyah melainkan juga sebagai pakaian takwa.<sup>50</sup>

Adapun menurut Ibnu Kathir antara lain adalah untuk menjaga kemuliaan perempuan-perempuan mukmin dan juga membedakan mereka dengan perempuan-perempuan kafir,<sup>51</sup> yang mana serupa dengan pendapat al-Shābūnī.<sup>52</sup> Selain itu, hijab juga berfungsi sebagai pembeda antara perempuan-perempuan mukmin dan budak<sup>53</sup> pada saat itu. Adapun hikmah lain dari perintah ayat hijab tersebut diantaranya adalah perlindungan dari adzab Allah Swt. kelak, melindungi dan menjaga kehormatan seorang perempuan dan terhindar dari fitnah.<sup>54</sup>

Kaidah 'ām ini memastikan bahwa ajaran tersebut diterapkan secara menyeluruh dalam komunitas Muslim tanpa diskriminasi, menciptakan norma berpakaian yang universal dan konsisten bagi perempuan Muslim sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

إِذَا كَانَ أَوْلُ الْكَلَامِ خَاصًا، وَآخِرُهُ بِصِيغَةِ الْعُمُومِ، فَإِنْ خَصُوصَ أُولَئِكَ لَا يَكُونُ مَانِعًا مِنْ

عُمُومِ آخِرِهِ<sup>55</sup>

Artinya:

*Jika pada di bagian pertama sebuah perkataan berbentuk khusus, dan diakhirnya berbentuk umum, maka kekhususan tersebut tak dapat menghalangi keumuman yang terdapat di akhir.*

Prinsip dalam ilmu tafsir Khalid al-Sabt ini menyatakan bahwa jika suatu bagian awal dari kalam (perkataan) bersifat khusus, sedangkan bagian akhirnya menggunakan bentuk umum (lafaz 'ām), maka kekhususan bagian awal tidak

<sup>49</sup> Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar al-Jukni al-Syinqithi, *Adlwa' al-Bayan fi Idloh al-Qur'an bi al-Qur'an*. p. 647.

<sup>50</sup> Rosdiana A Bakar, "HIJAB DAN JILBAB DALAM PERSPEKTIF SEJARAH" 6, no. 1 (2016). p. 105.

<sup>51</sup> Ismail bin Kathir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim*. p. 242

<sup>52</sup> Muhammad Ali al-Sabuni, *Safwah al-Tafsir*. p. 537

<sup>53</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. p. 431

<sup>54</sup> Susanti dan Eni Fatriaytul Fahyuni, "Konsep Jilbab dalam Perspektif al-Qur'an." p. 133-135

<sup>55</sup> Khalid ibn Umar al-Sabt, *Qawa'id al-Tafsir: Jam'an wa Dirasatan*. p. 586

menghalangi keumuman bagian akhir. Artinya, meskipun awal dari pernyataan tersebut ditujukan kepada kelompok atau individu tertentu, bagian akhirnya yang bersifat umum tetap berlaku untuk semua pihak yang dicakup oleh lafaz 'am tersebut. Prinsip ini membantu dalam memahami bagaimana sebuah perintah atau larangan dalam Al-Qur'an dapat memiliki aplikasi yang lebih luas meskipun diawali dengan konteks spesifik.<sup>56</sup> Dalam hal hukum, hal tersebut sebagaimana hukum *qiyyas* dalam istinbat hukum. Konsep *qiyyas* sendiri telah jelas, bahwa *qiyyas* adalah penentuan hukum dengan menghubungkan peristiwa yang hukumnya tak disebutkan dalam *nash* dengan peristiwa yang hukumnya telah ditentukan dengan 'illah hukum yang sama antara kedua peristiwa.<sup>57</sup> Sedangkan *al-nash*, yang menurut ulama *ushūl* adalah lafaz yang menunjukkan makna asli dan jelas dari redaksi susunan kata dan mungkin untuk ditakwilkan kembali.<sup>58</sup>

Hal tersebut sebagaimana menurut al-Sabt seperti yang terletak pada sabda Rasulullah Saw. ketika pembaiatan perempuan-perempuan mukmin: "Sesungguhnya aku tak berjabat tangan dengan perempuan. Ucapanku pada seorang perempuan sama dengan ucapanku pada seratus orang perempuan."<sup>59</sup> Hadits dengan konteks serupa juga disebutkan dalam hadits Rasulullah Saw. lainnya yang berbunyi: "hukum yang kusampaikan untuk seseorang adalah hukum untuk seluruhnya."<sup>60</sup> Yang berarti adalah segala sesuatu yang berlaku untuk satu orang berlaku pula untuk semua orang.<sup>61</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kaidah tersebut serupa dan menerapkan persamaan subjek hukum atau *qiyyas*, dimana hukum tersebut dilihat dari kebiasaan umum pada suatu masyarakat dan kemudian pengambilan hukum pada hal tersebut ditentukan berdasarkan dalil lain dengan kasus dan kondisi subjek pada masyarakat yang serupa. Selain itu, kaidah 'ām jenis ini keumumannya tak hanya dilihat dari segi bahasa saja, melainkan juga melihat dan menimbang keumuman yang menjadi kebiasaan umum atau *al-'urf al-syar'i* dalam suatu masyarakat.<sup>62</sup>

<sup>56</sup> Khalid ibn Umar al-Sabt. p. 587

<sup>57</sup> Muhammad Umar Saifuddin, "Perdebatan al-'Am, al-Khas dan al-Qiyas" (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/2612/1/Muhammad%20Umar%20Saifuddin.pdf>. p. 51

<sup>58</sup> Nurul Mahmudah dan Nency Dela Oktora, "Relasi Antara Lafaz-Lafaz dalam Ushul Fiqh dengan Problematika Hukum Keluarga," *Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (t.t.): 222–41. p. 225.

<sup>59</sup> Khalid ibn Umar al-Sabt, *Qawa'id al-Tafsir: Jam'an wa Dirasatan*. hlm. 573

<sup>60</sup> Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar al-Jukni al-Syinqithi, *Adlwa' al-Bayan fi Idloh al-Qur'an bi al-Qur'an*. p. 649.

<sup>61</sup> Salman Harun, *Kaidah-Kaidah Tafsir* (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2017). p. 616.

<sup>62</sup> Ismardi, "Kaidah-Kaidah Tafsir Berkaitan dengan Kaidah Ushul Menurut Khalid Utsman al-Sabt (Kajian Terhadap Kajian al-'Am-al-Khas, al-Mutlaq-al-Muqayyad dan al-Mantuq-al-Mafhum)." p. 64

Sebagai contoh, jika suatu ayat Al-Qur'an dimulai dengan menyebutkan perintah khusus kepada Nabi Muhammad SAW atau sekelompok orang tertentu, tetapi kemudian menggunakan lafaz 'ām seperti "orang-orang beriman" atau "manusia", maka perintah tersebut menjadi berlaku secara umum bagi semua orang yang termasuk dalam kategori tersebut, bukan hanya untuk subjek awal yang disebutkan. Sehingga, dalam konteks ayat tersebut hukum tersebut tak hanya berlaku bagi *mukhātab* satu-satunya, melainkan berlaku bagi seluruh perempuan yang beragama Islam meskipun lafaznya tertulis secara khusus diperuntukkan pada istri dan anak perempuan nabi Saw.

Demikian itu, dikarenakan perkataan Rasul kepada istrinya juga berarti perkataannya bagi seluruh perempuan.<sup>63</sup> Prinsip ini memastikan bahwa pesan-pesan dalam Al-Qur'an yang memiliki elemen umum di bagian akhirnya dapat diterapkan lebih luas, menjaga relevansi dan inklusivitas ajaran Islam. Dengan demikian, prinsip ini memainkan peran penting dalam interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an, memastikan bahwa keumuman pesan tak terbatasi oleh adanya kekhususan konteks awal.

### Implikasi Surat Al-Ahzab Ayat 59 dalam Mode Berbusana

Surah Al-Ahzab ayat 59 memberikan panduan yang jelas tentang cara berbusana bagi perempuan Muslim, dengan implikasi langsung terhadap mode berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ayat ini memerintahkan perempuan Muslim untuk mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh, yang bertujuan untuk menutupi aurat dan memastikan bahwa mereka dikenali sebagai perempuan beriman, sehingga terhindar dari gangguan.<sup>64</sup> Mengenakan hijab bagi Muslimah juga memberikan hikmah lainnya yaitu penerapan nilai akhlak bagi seorang Muslimah, yang mana pembiasaan penggunaan hijab akan berpengaruh pada akhlak seseorang yang merupakan suatu manifestasi pada gambaran jiwa seseorang dalam wujud perbuatan, sikap maupun ucapan.<sup>65</sup>

Sikap ikhlas adalah sebenar-benarnya sikap dan akhlak terpuji yang seharusnya dilakukan, yaitu dengan semata-mata mengharap ridha Allah Swt. walaupun pada mulanya hijab adalah perintah Allah Swt. dan Rasulullah Saw., hal tersebut juga menjadi bentuk dari ketaatan seorang Muslimah kepada Allah,

<sup>63</sup> Khalid ibn Umar al-Sabt, *Qawa'id al-Tafsir: Jam'an wa Dirasatan*. p. 574-575

<sup>64</sup> Delmin, "STUDI AYAT-AYAT HIJAB (Tafsir Al-Ibrīz Karya KH. Bisyri Musthafa)," *Jurnal STIQ Isy Karima*, 2020, 13–20. p. 16

<sup>65</sup> Asep Ubaidillah, "Pembiasaan Jilbab Pada Anak Usia Dini Dan Relevansinya Dalam Penerapan Nilai-Nilai Syariat Islam," *El-Athfal : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Anak* 1, no. 01 (2 Desember 2021): 33–45, <https://doi.org/10.56872/elathfal.v1i01.272>. p. 42

wujud dari iman, mewujudkan harga diri, merupakan sebuah aktualisasi rasa malu dan tabir seorang wanita. Selain itu, hijab juga hakikatnya adalah bentuk pemulian terhadap wanita dalam agama Islam, sehingga hal ini juga identik dengan kesucian.<sup>66</sup>

Selain itu, perintah ini menekankan pentingnya berpakaian yang sopan dan tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan, sekaligus mencerminkan identitas religius dan komitmen terhadap ajaran Islam. Jilbab sendiri berasal dari kosakata bahasa Arab yang berarti pakaian yang lebar, atau pakaian longgar yang menutupi seluruh aurat pada perempuan kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam artian ini ,al-Biqa'i berpendapat bahwa hal tersebut adalah pakaian lebar atau longgar ataupun kerudung dapat yang menutup kepala perempuan, atau pakaian dengan fungsinya yaitu menutup badan seorang perempuan.<sup>67</sup>

Dalam konteks modern, ini berarti bahwa mode berbusana bagi perempuan Muslim harus memenuhi standar kesopanan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari'at, seperti menutupi tubuh dengan pakaian yang longgar dan tidak transparan. Bahkan dalam komitmen seseorang perempuan dalam menegakkan agamanya, ia tak akan mengalami tragedi keimanan, yaitu dengan meninggalkan jilbabnya demi meniti kesuksesan karirnya.<sup>68</sup>

Selain itu, implikasi ayat ini juga mencakup aspek sosial dan identitas budaya. Berpakaian sesuai dengan perintah dalam Surah Al-Ahzab ayat 59 membantu perempuan Muslim menegaskan identitas mereka di tengah masyarakat plural dan beragam. Di Indonesia sendiri, hijab maupun jilbab sendiri tak dipandang sebagai suatu masalah agama, sebab jika dilarang maka hal tersebut akan menyalahi aturan perundang-undangan tentang adanya jaminan dalam pelaksanaan ajaran agama. Pada zaman dahulu pun penggunaan jilbab hanya dilakukan oleh perempuan-perempuan desa pada tempat dan waktu tertentu, seperti Idul Fitri ataupun pengajian.<sup>69</sup>

Bahkan ada awalnya, yaitu tahun 1924, Hamka mendapati KH. Ahmad Dahlan menganjurkan pada Gerakan Aisyiyah di Tanah Jawa untuk memakai *khimār* atau selendang yang dililitkan ke dada untuk menutupinya sekaligus menutup kepala, dengan wajah yang tetap terlihat, hal inilah yang kemudian tersebar keseluruh Indonesia. Kemudian hal tersebut lambat laun menjadi budaya

---

<sup>66</sup> Ubaidillah. p. 42-43

<sup>67</sup> Yulikhah, "JILBAB ANTARA KESALEHAN DAN FENOMENA SOSIAL." p. 98

<sup>68</sup> Yulikhah. p. 101

<sup>69</sup> Yulikhah. p. 100-101

bagi perempuan Indonesia setelah pulang dari ibadah haji.<sup>70</sup> Dan kemudian, jilbab yang menutup leher beserta seluruh bagian rambut mulai dikenal di Indonesia sejak awal tahun 1980.<sup>71</sup>

Hijab dan jilbab tak hanya sekadar pakaian, namun hal tersebut juga merupakan simbol ketaatan, kesalehan, dan solidaritas dengan komunitas Muslim. Mengenai ayat tersebut, Hamka berpendapat bahwa ayat tersebut tidaklah menentukan bentuk ataupun model pakaian, melainkan etika dalam berpakaian yang dimaksud al-Qur'an yang mendeskripsikan iman dan kesopanan seorang perempuan sehingga tak menjadi tontonan bagi lawan jenis. Selain itu, beliau juga menyatakan jika akan menjadi lebih baik apabila seorang pakar mode merupakan seorang Mukmin, bukan uang ataupun daya tarik,<sup>72</sup> sehingga pakaian ataupun model yang ia hasilkan akan menjadi berkah baginya dan sesuai dengan syari'at yang telah ditetapkan.

Dalam dunia *fashion* modern, ini telah mendorong munculnya tren busana Muslim yang menggabungkan gaya dengan kesopanan, memungkinkan perempuan Muslim untuk tetap modis tanpa mengorbankan nilai-nilai agama mereka. Sebagaimana di Indonesia sendiri, dengan semakin berkembangnya budaya, tren hijab menjadi sangat bervariasi menjadikannya tak hanya berfungsi sebagai penutup aurat melainkan juga menjadi budaya mode, sehingga hijab tak lagi hanya terkait dengan alasan perintah agama semata namun juga menjadi alasan budaya dan sosial.<sup>73</sup> Oleh karena itu, ayat ini memberikan landasan bagi pengembangan mode busana Muslim yang menghormati tuntutan agama sekaligus merespons dinamika fashion kontemporer.

## Kesimpulan

Dalam Surah Al-Ahzab ayat 59, penggunaan kaidah 'ām mengarah pada perintah yang jelas dan universal bagi perempuan Muslim untuk mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh, yang bertujuan menjaga kehormatan, identitas, dan perlindungan dari gangguan. Lafaz 'ām seperti "istri-istrimu", "anak-anak perempuanmu", dan "istri-istri orang mukmin" pada ayat ini menegaskan bahwa kewajiban berhijab berlaku bagi semua perempuan Muslim tanpa terkecuali yang

<sup>70</sup> Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, 8 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.t.). p. 5783

<sup>71</sup> Yulikhah, "JILBAB ANTARA KESALEHAN DAN FENOMENA SOSIAL." p. 99

<sup>72</sup> Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*. p. 5784

<sup>73</sup> Chusnul Fadhilah dan Robi'ah Machtumah Malayati, "Konstruksi Makna Hijab Dalam Film Merindu Cahaya De Amstel Karya Arumi e.," *Menara Tebuireng : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 1 (5 September 2023): 56–69, <https://doi.org/10.33752/menaratebuireng.v19i1.5136>. p. 57

juga menentukan mode berbusana dan identitas perempuan Muslim. Kaidah lafaz ‘ām dalam ayat ini juga menegaskan bahwa kewajiban berhijab tidak terbatas pada konteks atau individu tertentu saja. Oleh karena itu, sebagai identitas perempuan Muslim diharapkan untuk mematuhi perintah berhijab dalam kehidupan sehari-hari. Implikasi ini juga mencakup tantangan dan isu-isu yang dihadapi oleh perempuan Muslim dalam mengimplementasikan kewajiban berhijab di berbagai konteks sosial dan budaya. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap ayat ini dapat membantu memperkuat komitmen perempuan Muslim dalam menjalankan perintah agama serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik mengenai hijab dalam masyarakat yang beragam.

## Daftar Pustaka

- al-Qur’ān al-Karīm*
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardu dzubah al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. 6. Beirut: Dar Thawq al-Najah, 1422.
- Alu Syaikh, ’Abdullah bin Muhammad bin ’Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir*. 6 ed. terj. 7. Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2013.
- Amaliati, Siti. “Trend Berhijab Syar’i Muslimah Dalam Perspektif Kiai.” *Tadrisuna : Jurnal Pendidikan Islam Dan Kajian Keislaman* 1, no. 1 (26 Maret 2018): 33–50.
- Bakar, Rosdiana A. “HIJAB DAN JILBAB DALAM PERSPEKTIF SEJARAH” 6, no. 1 (2016).
- Delmin. “STUDI AYAT-AYAT HIJAB (Tafsir Al-Ibrīz Karya KH. Bisyri Musthafa).” *Jurnal STIQ Isy Karima*, 2020, 13–20.
- Fadhilah, Chusnul, dan Robi’ah Machtumah Malayati. “Konstruksi Makna Hijab Dalam Film Merindu Cahaya De Amstel Karya Arumi e.” *Menara Tebuireng : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 1 (5 September 2023): 56–69. <https://doi.org/10.33752/menaratebuireng.v19i1.5136>.
- Fadhilah, Na’im, dan Deswalantri Deswalantri. “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Al-Qur’ān Surat Al-Hujurat Ayat 11-13: Kajian Tafsir Al-Azhar Karya Hamka.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (30 Juni 2022): 13525–34. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4468>.
- Faiz Zainudin dan Arif Hariyanto. “MEMAHAMI KAIDAH USHULIYAH LUGHAWIYAH PERSPEKTIF TIORI AHNAF.” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 14, no. 1 (25 Juni 2020): 91–108. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v14i1.761>.
- Fathoni, Muhammad. “AMM DAN KHASS: PENGARUHNYA DALAM PENAFSIRAN AL-QUR’ĀN.” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (1 Desember 2016): 337–62. <https://doi.org/10.21274/kontem.2016.4.2.337-362>.

- Fitra, Andyaulya, dan Abdul Matin Bin Salman. "Upholding Justice Surah An-Nisa Verse 135 (According to Sayyid Qutb and Quraish Shihab)." *AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (18 April 2024): 64–75. <https://doi.org/10.61166/ikhsan.v2i1.40>.
- Haji Abdul Malik Karim Amrullah. *Tafsir al-Azhar*. 8. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.t.
- Hastuti, Ulfah Rulli. "Konsep Layanan Perpustakaan : Analisis Tafsir Surat Al-Maidah Ayat (2)." *THE LIGHT: Journal of Librarianship and Information Science* 2, no. 2 (1 Desember 2022). <https://doi.org/10.20414/light.v2i2.6182>.
- Imam Taufiq. "Tafsir Ayat Jilbab: Kajian terhadap QS. Al-Ahzab (33): 59." *Jurnal al-Taqaddum* 5, no. 2 (2013). <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/viewFile/703/625>.
- Ismail bin Kathir al-Dimasyqi. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim*. 1 ed. 11. Kairo: Muassasah Qurthubah, 2000.
- Ismardi. "Kaidah-Kaidah Tafsir Berkaitan dengan Kaidah Ushul Menurut Khalid Utsman al-Sabt (Kajian Terhadap Kajian al-'Am-al-Khas, al-Mutlaq-al-Muqayyad dan al-Mantuq-al-Mafhum)." *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam* 39, no. 1 (Juni 2014): 59–75.
- Jarullah, Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-. *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*. terj. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2007.
- Khalid ibn Umar al-Sabt. *Qawa'id al-Tafsir: Jam'an wa Dirasatan*. Dar Ibn 'Affan, t.t.
- Mahmudah, Nurul, dan Nency Dela Oktora. "Relasi Antara Lafaz-Lafaz dalam Ushul Fiqh dengan Problematika Hukum Keluarga." *Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (t.t.): 222–41.
- Moh. Husaeni. "Fenomena Jilboobs di Kalangan Remaja (Studi Pemaknaan Hijab dalam Perspektif Tafsir Modern)." Institut PTIQ, 2023.
- Moh. Toyyib. "KAJIAN TAFSIR AL-QUR'AN SURAH AL-AHZAB AYAT 59 (Studi Komparatif Tafsir Al Misbah dan Tafsir – Tafsir Terdahulu)." *Al-Ibrah* 3, no. 1 (Juni 2018): 66–93.
- Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar al-Jukni al-Syinqithi. *Adlwa' al-Bayan fi Idloh al-Qur'an bi al-Qur'an*. 6. Jeddah: Dar 'Alam al-Fawaid, t.t.
- Muhammad Ali al-Sabuni. *Safwah al-Tafasir*. 4 ed. 2. Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981.
- Muhammad Umar Saifuddin. "Perdebatan al-'Am, al-Khas dan al-Qiyas." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/2612/1/Muhammad%20Umar%20Saifud%20din.pdf>.
- Nurhayati. "FORMULASI PENDIDIKAN ISLAM DALAM Q.S ALI IMRAN AYAT 110." *Nurhayati*, 3, no. 2 (2017): 149–57.
- Paulina, Melisa, dan Diana Mutiah. "Persepsi Mahasiswa Islam Penghafal Qur'an Terhadap Jilboobs Sebagai Tren Baru." *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur'an*

- Dan Tafsir* 3, no. 2 (19 Desember 2022): 224–32.  
<https://doi.org/10.19109/almisykah.v3i2.15131>.
- Quraish Shihab. *Kaidah Tafsir*. 1 ed. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- . *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. 1. Bandung: Mizan, 2013.
- . *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. 2. Bandung: Mizan, 2013.
- Rosmiana Devi. "Nilai-Nilai Pendidikan yang Terkandung dalam Surah al-Baqarah ayat 40-42." IAIN Padangsidimpuan, 2015.  
<https://etd.uinsyahada.ac.id/4760/1/113100126.pdf>.
- Sahib, Muhammad Amin. "LAFAZ DITINJAU DARI SEGI CAKUPANNYA ('AM - KHÂS - MUTHLAQ - MUQAYYAD) | DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum." Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 5 Desember 2017.  
<https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.229>.
- Salman Harun. *Kaidah-Kaidah Tafsir*. Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2017.
- Sari, Laeli Anita, Ikhda Nurfaresi, dan Nabila Zulfah. "FENOMENA JILBOBS DALAM PANDANGAN ISLAM Q.S-AL-AHZAB (59)." *JULITAL : Jurnal Literasi Digital* 1, no. 1 (16 Januari 2023): 27–37.
- Sarmiji Aseri. "Qawa'id al-Lughawiyyah al-'Am dan Khas dalam Aplikasi Penetapan Hukum Kontemporer." *Jurnal Syari'ah Darussalam* 6, no. 2 (Juli 2021): 1–16.
- Supriadin, Supriadin. "HUBUNGAN ANTARA MANUSIA, MASYARAKAT, DAN BUDAYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam* 19, no. 2 (30 Juli 2021): 27–41.  
<https://doi.org/10.52266/kreatif.v19i2.784>.
- Susanti dan Eni Fatriaytul Fahyuni. "Konsep Jilbab dalam Perspektif al-Qur'an." *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (Juni 2021): 124–38.
- Ubaidillah, Asep. "Pembiasaan Jilbab Pada Anak Usia Dini Dan Relevansinya Dalam Penerapan Nilai-Nilai Syariat Islam." *El-Athfal : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Anak* 1, no. 01 (2 Desember 2021): 33–45.  
<https://doi.org/10.56872/elathfal.v1i01.272>.
- Wahbah al-Zuhaili. *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. 10 ed. 11. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- Yulikhah, Safitri. "JILBAB ANTARA KESALEHAN DAN FENOMENA SOSIAL." *Jurnal Ilmu Dakwah* 36, no. 1 (24 Agustus 2017): 96–117.